

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap RSUD Depati Hamzah dalam penerapan akuntansi BLUD, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang dalam pengimplementasian akuntansi merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Dengan berstatus BLUD, Rumah Sakit diberikan wewenang dalam mengatur dan mengelola keuangan Rumah Sakit. Pengelolaan ini dimulai dari perencanaan dan penganggaran BLUD RSUD yang bertujuan agar Rumah Sakit dapat berkembang menjadi organisasi yang *compatible* dengan kebutuhan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. RSUD Depati Hamzah telah menyusun dan mengimplementasikan semua persyaratan administratif Akuntansi BLUD yang meliputi Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, Standar Pelayanan Minimal, dan Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Kekurangan/keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi yang diangkat dalam penelitian ini masih belum terpusat dalam hal anggaran saja sehingga penelitian ini cakupannya masih terlalu luas dan belum mendalam.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data yang terbatas, sehingga diharapkan bagi peneliti yang ingin melanjutkan dapat menggunakan data-data yang lebih lengkap.

Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambahkan kinerja karyawan dalam penguasaan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah